

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.¹

Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi Kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku Kejahatan, berupa sarana pidana maupun non Hukum Hidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

¹ Siswanto Sunarso. (2012). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. hlm. 88.

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir.³ demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

² Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 109

³ Soejono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grasindo Persada. hlm. 5.

⁴ Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 21.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

⁵ Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁶

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri

Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih

⁶ Soerjono Soekanto. (2008). *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 8

sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁷⁾

Dalam konsep hukum progresif, Satjipto Raharjo memberikan pendapat tentang dua komponen hukum, yaitu terkait peraturan dan perilaku atau *rule and behavior*. Pada konsep ini, hukum tidak hanya ditempatkan sebagai perilaku, namun sekaligus sebagai peraturan. Hukum adalah untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya, hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, seperti kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri, dan kemuliaan manusia. Oleh karena itu, hukum harus diabdikan kepada manusia, bukan manusia yang harus mengabdikan kepada hukum, dan tidak sepatutnya mengorbankan manusia demi kepentingan hukum, baik dalam ilmu hukum maupun praktik hukum dengan alasan keterbatasan peraturan-peraturan hukum dalam mewujudkan keadilan sebagaimana

⁷ Romli Atmasasmita. (2001). "*Reformasi Hukum. Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*". Bandung. Mandar Maju. hlm. 55

yang sering diungkapkan oleh kaum positivis dengan konsepsi kebenaran formal dan prosedural.⁸

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang ada di dalam hukum. Barda Nawawi Arief menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu usaha penegakan hukum pidana yaitu dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, sehingga kebijakan atau politik hukum pidana sering dikatakan menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum atau *law enforcement policy*.⁹

2.1.2. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum. Penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang dengan harapan sebagai berikut :

- a. Harapan penegakan hukum supaya dilaksanakan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustial terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika dihadapkan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban kehidupan dalam bermasyarakat.

⁸ Rais Ahmad. (1996). *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Antara. hlm. 19.

⁹ *Ibid*.

- b. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- c. Dengan penegakan hukum masyarakat yang sedang berkepentingan mendapatkan keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum itu bersifat umum, yang melihat semua orang itu sama. Karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak oleh ada keberpihakan.¹⁰

2.1.3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

b. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Setiap orang menginginkan adanya manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

¹⁰ Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 21.

Pada pelaksanaan menegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan menyamaratakan.¹¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan sebutan: peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan delik. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sementara Pompe merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak

¹¹ *Ibid.*

¹² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. Bandung: Mitra Wacana Media. hlm. 6

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan pidana, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit

¹³ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta. hlm.54.

yaitu, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹⁴

Pengertian tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga tidak terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi dalam peraturan perundang-undangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan golongan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal. namun pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*". Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strfbaatfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁵

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana.

Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak

¹⁴ Roeslan saleh. (2003). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aska Baru. hlm. 53.

¹⁵ Teguh Prasetyo. (2011). *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 47.

mengerankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁶

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal adalah

¹⁶ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi. Renika Cipta. hlm. 1.

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Pengertian *Van Bemmelen* ini agak sama dengan pengertian hukum pidana yang dikemukakan Moeljatno, yaitu dalam kategori hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.¹⁷

Pengertian hukum pidana juga yang diungkapkan oleh Adami Chazawi. Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁸

Pengertian hukum pidana yang Adami Chazawi tersebut lebih luas lagi, yang tidak hanya pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan formil, tetapi juga dalam arti hukum pidana eksekutoriil. Artinya, hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana

¹⁷ Bemmelen. J.M. van. (1979). *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Penerbit Bina Cipta. hlm. 78

¹⁸ Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hml. 2.

kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu.¹⁹

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian.

2.2.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal.

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan dan keadaan

¹⁹ Adami Chazawi. (2010). *Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Cetakan V*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14

yang memberatkan pembedaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi pasal 418, pasal 419 dan pasal 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya adalah seorang pejabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰

Menurut D.Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka di sana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan culpa late (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur strafbaarfeit itu menurut Simons:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.²¹

Sedangkan menurut Moelyatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljotno terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat,
2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:

²⁰ Moeljotno. (1993). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rinneke Cipta. hlm. 64

²¹ Simons. *Perbuatan Pidana (criminal act)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 70

- a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 ayat 1 ayat (1) sub c undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.
- b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.²²

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

²² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri. hlm. 40.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dasar pembeda itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang.

Contoh-contohnya :

- a. Kejahatan (buku II) : penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian dll.
- b. Pelanggaran (buku III) : pelanggaran jabatan, pelanggaran pelayaran, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum dll.

Berikut beberapa perbedaan antara buku II dan buku III, yaitu :

- a. Jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
- b. Jenis tindak pidana dilihat dari bentuk kesalahan. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jika

dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

- c. Jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya. Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif disebut perbuatan materiil adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
- d. Jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.
Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.
- e. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.
Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).
Tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.
- f. Jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya. Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.²³⁾

2.3. Minuman Keras

2.3.1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras identik dengan minuman beralkohol. Alkohol yang merupakan zat berbahaya dalam tubuh bila dikonsumsi. Jadi, minuman keras itu tidak lain adalah alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran. Minuman beralkohol merupakan minuman keras yang termasuk kategori jenis zat narkotika yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya. Minuman keras alkohol mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Lamanya proses fermentasi bergantung pada bahan dan jenis produk minuman keras yang dihasilkan.²⁴

Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman keras beralkohol biasanya berkisar antara sekitar 18%. Umumnya, minuman keras tidak akan awet pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%. Minuman keras beralkohol dengan

²³⁾ Chazawi. Adam. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana bagian II dan Bagian III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 90

²⁴ Yusana Sasanti. (2003). *Minuman Keras di Batavia*. Yogyakarta: Ombak.. hlm. 5.

kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Misalnya, untuk menghasilkan minuman keras alkohol berkadar etanol tinggi, dengan cara mencampur produk hasil 12 fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya, *port wine* dan *sherry* yang termasuk kelompok *fortified wine*.²⁵

Kebiasaan meminum minuman beralkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara. Dalam cerita jaman kuno juga banyak disebut-sebut kesukaan minum minuman yang mengandung alkohol yang bersifat memabukkan. Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, misalnya bir, bir hitam (*guines beer*), *whiskey*, *vodka*, *brandy*, *cognac*, anggur (*wine*) dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah: brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.²⁶

2.3.2. Dampak Minuman Keras

Minuman keras dan segala pengaruh negatifnya telah ada sejak lama, sehingga tidak heran apabila minuman keras yang termasuk dalam jenis yang mengandung bahan yang memabukkan banyak ditemukan dan di konsumsi oleh masyarakat mulai dari kota-kota besar hingga ke pelosok desa. Mengonsumsi minuman keras menimbulkan reaksi-reaksi paranoid yaitu seperti penyakit berkhayal, penyakit jiwa yang membuat orang-orang berfikir aneh-aneh dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

bersifat khayalan seperti merasa dirinya orang besar atau terkenal secara nyata.²⁷

Minuman keras yang diminum seseorang akan terserap dalam darah dan lama-kelamaan akan menekan aktifitas susunan saraf. Sedangkan dalam jumlah banyak akan menimbulkan reaksi teler atau mabuk, berbicara kurang jelas dan kemampuan daya ingat yang terganggu. Efek negatif dari minuman keras tersebut mampu mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, dan juga dampak dari minuman keras sangat berpengaruh kepada fungsi otak, serta minuman keras sangat mempengaruhi daya pikir seorang yang pada akhirnya dapat menyebabkan orang untuk melakukan tindak pidana. Bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras adalah pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan.²⁸

Adapun salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol, kejadian seperti ini biasa terjadi didalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar. Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial-ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalagunaan minuman-minuman keras. Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.²⁹

Penyalagunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat. Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap peminum dan pedagang minuman beralkohol hendaknya dikembalikan kepada tujuan pidana, yakni sebagai salah satu sasaran untuk memulihkan kembali (*rehabilitation*) si pelaku.³⁰

2.3.3. Peredaran dan Pengawasan/Pembatasan Minuman Keras

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tangan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat,

²⁹ Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Pengantar dan Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 78.

³⁰ *Ibid.*

mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.³¹

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus.³²

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan standar mutu minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

- b. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai 20% (dua puluh perseratus).
- c. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai 55% (lima puluh lima perseratus).

Dari ketentuan tersebut di atas, maka ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

2.3.4. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Keras

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras / Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.
- d. Khusus di Kota Tasikmalaya diatur oleh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang mengatur tentang izin penjualan minuman keras di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa penjualan minuman keras tidak akan ada habis-habisnya dipersoalkan. Hal ini disebabkan karena bukan saja menimbulkan hukum, agama dan kesehatan tetapi juga dapat menimbulkan masalah ekonomi. Walaupun demikian, peraturan tersebut mendatangkan pendapatan bagi daerah. Perlu adanya

pengawasan yang lebih ketat dari aparat penegak hukum untuk para pelaku penjual minuman keras tanpa izin yang ada di Kota Tasikmalaya.

2.4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

2.4.1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada jaman kolonial belanda telah terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.³³

Sebagai bagian dari institusi penegak hukum, maka dasar pegawai negeri sipil untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan

³³ Yahya Harahap. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 113.

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu untuk dapat diangkat menjadi pejabat PPNS, harus memenuhi syarat :

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Dengan demikian tidak semua pejabat pegawai negeri sipil mempunyai wewenang untuk bertindak selaku penyidik, tetapi hanya yang telah diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan masih aktif bekerja di lingkungan kementerian seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa instansi yang berwenang mengusulkan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai PPNS adalah

departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut dan yang berwenang mengangkat PPNS adalah Menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI. Pertimbangan tersebut berisi suatu pernyataan tidak keberatan jika pegawai negeri sipil yang dimaksudkan tersebut diangkat menjadi PPNS.³⁴

Setelah pegawai negeri sipil tersebut diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, ditugaskan untuk mengakkan peraturan-peraturan hukum pidana yang mencakup :

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma norma hukum penitensier atau lebih luas yaitu hukum tentang sanksi dan aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma norma. Dengan begitu, hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum.³⁵

³⁴ Yahya Harahap. *Op.Cit.*

³⁵ Jann Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:PT. Gramedia. hlm. 1.

2.5. Pengaturan Terkait Dengan Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran Dan Penjualan Minuman

Pengawasan perlu dilakukan agar produk minuman beralkohol yang ada dalam pasaran memenuhi persyaratan mutu yang di pertanggung jawabkan (termasuk syarat keamanan, komposisi, kadar metanol, sesuai dengan peraturan standart kelayakan takaran minuman beralkohol, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap kemungkinan peredaran produk yang tidak memenuhi syarat, serta perlunya perhatian khusus yaitu masalah penggunaan dan kemungkinan penyalahgunaan terutama penyalahgunaan diantara para remaja. Pengendalian yaitu pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan serta untuk menjamin agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Di Indonesia minuman beralkohol tidak sepenuhnya dilarang beredar, pengawasan pengedaran minuman beralkohol menurut undang-undang cukai inilah sebagai bukti bahwa minuman beralkohol masih diperbolehkan pengedarannya di Indonesia dengan sedemikian batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan “(1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Peraturan ini memasukkan minuman beralkohol kedalam kategori barang kena cukai dengan alasan yang telah diatur dalam pasal 2 yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Konsumsi minuman beralkohol sangat perlu mendapat pengawasan, pengendalian, dan pembatasan. Agar dampak negatif dari minuman beralkohol dapat diminimalisir. Pembatasan tersebut dalam rangka perlindungan masyarakat dalam bidang kesehatan karena minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan. Bidang ketertiban dan keamanan karena alkohol merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana.

Dalam pasal 14 menyebutkan ayat 1: “Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. pengusaha pabrik;
- b. pengusaha tempat penyimpanan;
- c. importir barang kena cukai;
- d. penyalur; atau
- e. pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. Pasal 1a

berbunyi: “Kewajiban memiliki izin untuk menjalankan kegiatan

sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alcohol.

Peraturan lain yang mengatur tentang pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedarann dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol menurut peraturan ini adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Pengedaran minuman beralkohol menurut PERMEN RI Nomor:15/M-DAG/PER/3/2006 adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan, sedangkan penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

